



**BUPATI TELUK WONDAMA
PROPINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 36 TAHUN 2016**

TENTANG

**KURIKULUM MUATAN LOKAL
DI KABUPATEN TELUK WONDAMA
TAHUN 2016**

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang baik tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional;
 - b. bahwa kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Teluk Wondama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
 6. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN
LOKAL DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMA/MAK) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Masyarakat.
6. Pendidik adalah Guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
7. Kurikulum adalah seperangkat dan pengauturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang dimiliki oleh peserta didik
10. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disebut SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
11. Muatan Lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.

12. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman/ptensi daerah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
13. Standar Isi Muatan Lokal untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yangselanjutnya disebut Standar Isi Muatan Lokal adalah standar yang mencakup ruang lingkup materi minimal, untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan satuan pendidikan tertentu.
14. Kompetensi Inti yang selanjutnya disebut KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengemangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester. Standar Kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai pada setiap tingkat/semester. Standar Kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional.
15. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disebut KD adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
16. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/thema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
17. Rencana pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus, sngakan dalam lingkup RPP paling luas mencakup 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih, dan dalam RPP minimal memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, inikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metde pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, pedoman penilaian, kunci jawaban, dan sumber belajar, serta proses pembelajaran sainstifik dengan penilaian autentik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Kurikulum Muatan Lokal adalah seperangkat bahan ajar yang disusun dan dierncanakan untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas di Kabupaten Teluk Wondama.

Pasal 3

Pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertujuan untuk:

- a. Melestarikan dan mengembangkan budaya di Kabupaten Teluk Wondama.
- b. Meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan lingkungan alam Teluk Wondama.
- c. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian Kabupaten Teluk Wondama.
- d. Meningkatkan penguasaan terhadap muatan lokal yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 4

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan kurikulum muatan lokal.
- (2) Kurikulum muatan lokal tidak bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Kurikulum muatan lokal harus sesuai dengan norma dan adat istiadat serta kebutuhan masyarakat Teluk Wondama.
- (4) Penyusunan muatan lokal dilakukan oleh kepala sekolah bersama dengan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) muatan lokal tingkat satuan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dirancang oleh tim pengembang kurikulum tingkat kabupaten.
- (5) Kepala Dinas membentuk tim pengembang kurikulum tingkat kabupaten.

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah dalam menyusun kurikulum muatan lokal bertugas:
 - a. membentuk tim pengembang kurikulum (tpk) tingkat satuan pendidikan;
 - b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan muatan lokal;
 - c. mengesahkan rencana dan jadwal kegiatan , rambu-rambu pendukung kegiatan muatan lokal;
 - d. menyusun dokumen kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah;
 - e. menugaskan guru yang akan mengajar muatan lokal;
 - f. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah;
 - g. membuat kesepakatan bersama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan

- h. tugas lain yang dipandang perlu yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum muatan lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. Dasar pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - b. Tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - c. Hasil yang diharapkan dari pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
 - d. Unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah Bersama Tim Pengembang Kurikulum (TPK) tingkat satuan pendidikan mengidentifikasi jenis-jenis muatan lokal yang dapat dilaksanakan dari hasil analisis, kemudian menentukan jenis kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum (TPK) sekolah bersama guru kurikulum muatan lokal dan pihak terkait mengembangkan SKL, SK, dan KD.
- (3) Kepala Sekolah bersama Tim Pengembang Kurikulum (TPK) tingkat satuan pendidikan dan guru kurikulum muatan lokal membahas SKL, KI dan KD.

Pasal 7

Tugas Tim Kerja Pengembang Kurikulum Muatan Lokal adalah:

- a. Membuat draft, membahas draft, dan menyelesaikan hasil analisis potensi dan kebutuhan daerah satuan pendidikan;
- b. Membuat draft, membahas dan menyelesaikan hasil analisis bakat dan minat peserta;
- c. Membuat draft, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal;
- d. Membuat draft, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung eksternal;
- e. Membuat draft, dan rencana tindak lanjut (RTL).

Pasal 8

Kurikulum muatan lokal yang telah disusun kepala sekolah diusulkan untuk mendapat pengesahan kepala dinas.

Pasal 9

Lingkup isi muatan lokal meliputi materi:

- a. Pendidikan Lingkungan Hidup;.

- b. Budaya Daerah;
- c. Mitigasi (pendidikan tanggap bencana alam)
- d. Ketrampilan dan Kerajinan Wondama;
- e. Pertanian, perikanan; atau
- f. Hal-hal lain yang dianggap kebutuhan dan karakteristik masyarakat Wondama

BAB IV KERANGKA KURIKULUM

Pasal 10

- (1) Kerangka kurikulum muatan lokal terdiri atas nama mata pelajaran, standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- (2) Untuk melaksanakan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran.
- (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Silabus;
 - b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
 - c. Lembar Kerja Siswa (LKS);
 - d. Lembar Penilaian;
 - e. Buku Siswa;
 - f. Media/alat bantu pembelajaran.

BAB V TENAGA PENDIDIK, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

Tenaga pendidik kurikulum muatan lokal adalah guru yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.

Pasal 12

Untuk menjamin pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar muatan lokal dapat menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan luar sekolah.

BAB VI
EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi program kurikulum muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek sebagai berikut: konteks, input, proses, output dan outcome;
- (2) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kurikulum muatan lokal akan di atur lebih lanjut oleh kepala dinas.

Pasal 15

Peraturan bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya dengan menempatkannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNARDUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
Pada tanggal Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY